



PUTUSAN
Nomor 73/Pid.Sus/2019/PN Mdl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mandailing Natal yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Muhammad Suleman Lubis**
als. Coky;
2. Tempat lahir : Hutaraja;
3. Umur/tanggal lahir : 24 Tahun / 07 September 1994;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Hutaraja, Kecamatan Siabu, Kabupaten Mandailing Natal;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pedagang;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara, oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 08 Februari 2019 sampai dengan tanggal 27 Februari 2019;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 28 Februari 2019 sampai dengan tanggal 08 April 2019;
3. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Mandailing Natal, sejak tanggal 09 April 2019 sampai dengan tanggal 08 Mei 2019;
4. Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Mandailing Natal, sejak tanggal 09 Mei 2019 sampai dengan tanggal 07 Juni 2019;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 21 Mei 2019 sampai dengan tanggal 09 Juni 2019;
6. Hakim Pengadilan Negeri Mandailing Natal, sejak tanggal 28 Mei 2019 sampai dengan tanggal 26 Juni 2019;
7. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Mandailing Natal, sejak tanggal 27 Juni 2019 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2019;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Imran Salim Nasution, S.H., sebagai Penasihat Hukum pada Lembaga Posbakumnadin Cabang Mandailing Natal, sesuai dengan Surat Penunjukan Penasihat Hukum tertanggal 13 Juni 2019;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mandailing Natal Nomor 73/Pid.Sus/2019/PN Mdl tanggal 28 Mei 2019 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 73/Pid.Sus/2019/PN Mdl tanggal 28 Mei 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum pada tanggal 24 Juli 2019 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Suleman Lubis alias Coky terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana *"Tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman yaitu Ganja"* sebagaimana yang didakwa dalam Dakwaan Kesatu Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Muhammad Suleman alias Lubis alias Coky dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah) Subsidiair 4 (empat) Bulan Penjara.
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) buah plastik klip kecil transparan kosong
 - 4 (empat) bungkus plastik klip kecil transparan berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat brutto: 0, 58 (nol koma lima puluh delapan) gram;

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (Lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi serta mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Kesatu :

Bahwa ia Terdakwa MUHAMMAD SULEMAN ALIAS LUBIS ALIAS COKY pada hari Sabtu tanggal 02 Februari 2019, sekitar pukul 15.30 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari tahun 2019 atau



setidak-tidaknya pada sesuatu waktu dalam tahun 2019 bertempat di Desa Sibaruang Kecamatan Siabu Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mandailing Natal yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, *tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual-beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman*, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bermula pada waktu dan tempat tersebut diatas, ketika para saksi (saksi Johan Rambe, saksi Mara Sutan Rambe dan saksi Noval Yazid Harhap) saksi Kepolisian Resor Mandailing Natal mendapatkan informasi dari masyarakat tentang adanya seorang laki-laki dewasa yaitu terdakwa sedang melakukan penjualan Narkotika Golongan I jenis sabu di seputaran Desa Sibaruang Kecamatan Siabu Kabupaten Mandailing Natal, atas informasi tersebut para saksi Personi Satresnarkoba Polres Mandailing Natal langsung menuju Desa Sibaruang Kecamatan Siabu Kabupaten Mandailing Natal dengan menggunakan mobil dan sesampainya ditempat tersebut sekitar pukul 12.00 Wib. Saksi Mara Sutan Rambe dan saksi Noval Yazid Harahap melakukan penyelidikan dengan menjadi under coper buy, dimana saat itu sekira pukul 14.00 Wib terdakwa terlihat sedang berada di pinggir jalan di Desa Sibaruang Kecamatan Siabu Kabupaten Mandailing Natal. Selanjutnya Saksi Mara Sutan Rambe dan saksi Noval Yazid Harahap mendatangi terdakwa sedangkan saksi Johan Rambe menunggu di dalam mobil, saat itu saksi Mara Sutan Rambe berkata kepada terdakwa "*kami dari Padangsidempuan bang, lagi ada kerjaan bangunan di Panyabungan bang, ada buah (shabu) bang*" dijawab terdakwa "*ada, mau berapa banyak kalian*", lalu saksi Noval menjawab "*kami mau paket 100 sebanyak 4 bang*" jawab terdakwa "*uangnya mana biar ku ambil dulu buah (shabunya)*", lalu dijawab saksi Mara Sutan Rambe "*kalau shabunya sudah ada baru kami kasih uangnya bang*" sambil saksi Mara Sutan Rambe mengeluarkan uang dari kantong celananya, lalu terdakwa berkata "*nanti sekira pukul 15.00 Wib kalian tunggu saya di bawah pohon rambutan ditikungan jalan sana* (sambil terdakwa menunjukkan dengan menggunakan tangan kanan kearah pohon rambutan yang berada dipinggir jalan) *dan nanti kalau kalian mau beli buah (shabu) kalian bilang saja salimpotpot sebagai kode saya*". Lalu saksi Noval dan saksi Mara menjawab "iya". Selanjutnya terdakwa pergi meninggalkan saksi dengan menyetop mobil angkot arah Panyabungan. Sekira pukul 15.00 Wib saksi Noval dan saksi Mara Sutan Rambe pergi kebawah pohon rambutan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipinggir jalan raya di Desa Sibaruang Kecamatan Siabu Kabupaten Mandailing Natal sedangkan saksi Johan Rambe menunggu di dalam mobil dan sekira setengah jam kemudian terdakwa datang dengan turun dari angkot lalu mendatangi saksi Mara dan saksi Noval di bawah pohon rambutan lalu terdakwa berkata “*ini buahnya(shabu) mana uangnya*” sambil terdakwa dengan menggunakan tangan kiri menunjukkan plastik klip transparan berisi shabu kemudian saksi Mara Sutan Rambe mendekati terdakwa dan dari arah belakang terdakwa saksi Sutan Rambe memeluk badan terdakwa untuk melakukan penangkapan kemudian saksi Noval memegang kedua pundak terdakwa untuk membantu melakukan penangkapan selanjutnya dari tangan kiri terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berukuran besar berisi sebanyak 4 (empat) bungkus plastik klip transparan berukuran kecil berisi shabu, kemudian saksi Johan Rambe datang dan membantu. Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Kantor Polres Mandailing Natal untuk diproses lebih lanjut. Bahwa terdakwa mendapatkan shabu tersebut dari Maren dengan cara terdakwa mendatangi Maren di Desa Hutapuli Kecamatan Siabu Kabupaten Mandailing Natal lalu terdakwa membeli sabu dalam 1 (satu) bungkus/paket kecil seharga Rp. 70.000 (tujuh puluh ribu) dan terdakwa akan menjualnya kepada saksi Noval dan saksi Mara Sutan Rambe seharga Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah). Bahwa terdakwa sudah lebih dari seminggu melakukan penjualan sabu. Bahwa terdakwa tidak ada izin dari pihak berwenang untuk menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan Narkotika Golongan I berupa Sabu. Bahwa berdasarkan :

1. Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. LAB : 1404/NNF/2019 tanggal 13 Februari 2019 dengan kesimpulan : Dari hasil analisis tersebut pada Bab III, kami pemeriksa mengambil kesimpulan bahwa barang bukti yang diperiksa milik atas nama MUHAMMAD SULEMAN ALIAS LUBIS ALIAS COKY adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika) yang diperiksa dan ditandatangani oleh Zulni Erma dan Hendri Ginting, S. Si serta diketahui oleh Wakil Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan Dra. Melta Tarigan, M.Si.
2. Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 9/JL.10064/II/2019 tanggal 04 Februari 2019 ditimbang oleh Chaidil Arfan Nasution telah melakukan penimbangan barang bukti berupa bruto 0,58 (nol koma tujuh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belas) gram sabu yang terdiri dari 4 (empat) bungkus plastik klip kecil transparan berisikan Narkotika jenis sabu.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana melanggar pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

Kedua :

Bahwa ia terdakwa MUHAMMAD SULEMAN ALIAS LUBIS ALIAS COKY pada hari Sabtu tanggal 02 Februari 2019, sekitar pukul 15.30 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari tahun 2019 atau setidak-tidaknya pada sesuatu waktu dalam tahun 2019 bertempat di Desa Sibaruang Kecamatan Siabu Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mandailing Natal yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman* perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bermula pada waktu dan tempat tersebut diatas, ketika para saksi (saksi Johan Rambe, saksi Mara Sutan Rambe dan saksi Noval Yazid Harhap) saksi Kepolisian Resor Mandailing Natal mendapatkan informasi dari masyarakat tentang adanya seorang laki-laki dewasa yaitu terdakwa sedang melakukan penjualan Narkotika Golongan I jenis sabu di seputaran Desa Sibaruang Kecamatan Siabu Kabupaten Mandailing Natal, atas informasi tersebut para saksi Personi Satresnarkoba Polres Mandailing Natal langsung menuju Desa Sibaruang Kecamatan Siabu Kabupaten Mandailing Natal dengan menggunakan mobil dan sesampainya ditempat tersebut sekitar pukul 12.00 Wib. Saksi Mara Sutan Rambe dan saksi Noval Yazid Harahap melakukan penyelidikan dengan menjadi under coper buy, dimana saat itu sekira pukul 14.00 Wib terdakwa terlihat sedang berada di pinggir jalan di Desa Sibaruang Kecamatan Siabu Kabupaten Mandailing Natal. Selanjutnya Saksi Mara Sutan Rambe dan saksi Noval Yazid Harahap mendatangi terdakwa sedangkan saksi Johan Rambe menunggu di dalam mobil, saat itu saksi Mara Sutan Rambe berkata kepada terdakwa "*kami dari Padangsidempuan bang, lagi ada kerjaan bangunan di Panyabungan bang, ada buah (shabu) bang*" dijawab terdakwa "*ada, mau berapa banyak kalian*", lalu saksi Noval menjawab "*kami mau paket 100 sebanyak 4 bang*" jawab terdakwa "*uangnya mana biar ku ambil dulu buah (shabunya)*", lalu dijawab saksi Mara Sutan Rambe "*kalau shabunya sudah ada baru kami kasih uangnya bang*" sambil saksi Mara Sutan Rambe mengeluarkan

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2019/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang dari kantong celananya, lalu terdakwa berkata “*nanti sekira pukul 15.00 Wib kalian tunggu saya di bawah pohon rambutan ditikungan jalan sana* (sambil terdakwa menunjukkan dengan menggunakan tangan kanan ke arah pohon rambutan yang berada dipinggir jalan) *dan nanti kalau kalian mau beli buah (shabu) kalian bilang saja salimpotpot sebagai kode saya*”. Lalu saksi Noval dan saksi Mara menjawab “iya”. Selanjutnya terdakwa pergi meninggalkan saksi dengan menyetop mobil angkot arah Panyabungan. Sekira pukul 15.00 Wib saksi Noval dan saksi Mara Sutan Rambe pergi kebawah pohon rambutan dipinggir jalan raya di Desa Sibaruang Kecamatan Siabu Kabupaten Mandailing Natal sedangkan saksi Johan Rambe menunggu di dalam mobil dan sekira setengah jam kemudian terdakwa datang dengan turun dari angkot lalu mendatangi saksi Mara dan saksi Noval di bawah pohon rambutan lalu terdakwa berkata “*ini buahnya(shabu) mana uangnya*” sambil terdakwa dengan menggunakan tangan kiri menunjukkan plastik klip transparan berisi shabu kemudian saksi Mara Sutan Rambe mendekati terdakwa dan dari arah belakang terdakwa saksi Sutan Rambe memeluk badan terdakwa untuk melakukan penangkapan kemudian saksi Noval memegang kedua pundak terdakwa untuk membantu melakukan penangkapan selanjutnya dari tangan kiri terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berukuran besar berisi sebanyak 4 (empat) bungkus plastik klip transparan berukuran kecil berisi shabu, kemudian saksi Johan Rambe datang dan membantu. Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Kantor Polres Mandailing Natal untuk diproses lebih lanjut. Bahwa terdakwa tidak ada izin dari pihak berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I berupa sabu. Bahwa berdasarkan :

1. Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. LAB : 1404/NNF/2019 tanggal 13 Februari 2019 dengan kesimpulan : Dari hasil analisis tersebut pada Bab III, kami pemeriksa mengambil kesimpulan bahwa barang bukti yang diperiksa milik atas nama MUHAMMAD SULEMAN ALIAS LUBIS ALIAS COKY adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika) yang diperiksa dan ditandatangani oleh Zulni Erma dan Hendri Ginting, S. Si serta diketahui oleh Wakil Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan Dra. Melta Tarigan, M.Si.
2. Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 9/JL.10064/II/2019 tanggal 04 Februari 2019 ditimbang oleh Chaidil Arfan Nasution telah melakukan penimbangan barang bukti berupa bruto 0,58 (nol koma tujuh

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2019/PN Mdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belas) gram sabu yang terdiri dari 4 (empat) bungkus plastik klip kecil transparan berisikan Narkotika jenis sabu.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana melanggar pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Johan Rambe, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan saksi yang ada dalam BAP sudah benar dan tidak ada perobahan.
- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 02 Februari 2019, sekitar pukul 15.30 Wib, di Desa Sibaruang, Kecamatan Siabu, Kabupaten Mandailing Natal, saksi bersama rekan saksi yang bernama Mara Sutan Rambe dan Muhammad Noval Yazid Harahap dari Polres Madina telah menangkap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena Terdakwa pada saat itu menguasai narkotika jenis Shabu;
- Bahwa awalnya kami dapat Informasi dari seseorang, bahwa Terdakwa sering menjajakan Shabu kepada orang-orang yang berjumpa dengan dia, setelah mendengar berita itu lalu kami mengadakan pengintaian dengan menerjunkan anggota kami menjadi under coper sebagai pembeli, setibanya kami dilokasi kami melihat Terdakwa sedang duduk diwarung kopi yang sudah tutup, lalu Saudara M.Noval Yazid Harahap bersama Saudara Mara Sutan Rambe turun dari mobil dan menghampiri Terdakwa dengan mengatakan hendak membeli Shabu 4 (empat) paket, lalu Terdakwa menjawab "ok, tunggu disini ya ?" lalu Terdakwa pergi dan tidak berapa lama Terdakwa datang dengan membawa Shabu pesanan tersebut dan menyerahkan Shabu tersebut kepada Saudara M.Noval Yazid Harahap, begitu Shabu diserahkan lalu kami langsung menangkap Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Shabu tersebut adalah milik Saudara Maren;
- Bahwa Terdakwa hanya sebagai penjual;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Shabu tersebut dengan cara beli;
- Bahwa harga Shabu tersebut dibeli Terdakwa per paketnya dengan harga sejumlah Rp.70.000.00 (tujuh puluh ribu rupiah);

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2019/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Shabu tersebut dijual Terdakwa kembali per paketnya dengan harga sejumlah Rp.100.000.00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menjual Shabu baru satu bulan ini;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Saudara Maren baru kenal, karena sebelumnya Terdakwa tinggal di Padang Sidempuan;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk menjual sabu tersebut;

Atas keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya.

2. Muhammad Noval Yajid Harahap, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan saksi yang ada dalam BAP sudah benar dan tidak ada perubahan.
- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 02 Februari 2019, sekitar pukul 15.30 Wib, di Desa Sibaruang, Kecamatan Siabu, Kabupaten Mandailing Natal, saksi bersama rekan saksi yang bernama Mara Sutan Rambe dan Johan Rambe dari Polres Madina telah menangkap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena Terdakwa pada saat itu menguasai narkotika jenis Shabu;
- Bahwa awalnya kami dapat Informasi dari seseorang, bahwa Terdakwa sering menjajakan Shabu kepada orang-orang yang berjumpa dengan dia, setelah mendengar berita itu lalu kami mengadakan pengintaian dengan menerjunkan anggota kami menjadi under coper sebagai pembeli, setibanya kami dilokasi kami melihat Terdakwa sedang duduk diwarung kopi yang sudah tutup, lalu saksi bersama Saudara Mara Sutan Rambe turun dari mobil dan menghampiri Terdakwa dengan mengatakan hendak membeli Shabu 4 (empat) paket, lalu Terdakwa menjawab "ok, tunggu disini ya ?" lalu Terdakwa pergi dan tidak berapa lama Terdakwa datang dengan membawa Shabu pesanan tersebut dan menyerahkan Shabu tersebut kepada saksi, begitu Shabu diserahkan lalu kami langsung menangkap Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Shabu tersebut adalah milik Saudara Maren;
- Bahwa Terdakwa hanya sebagai penjual;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Shabu tersebut dengan cara beli;
- Bahwa harga Shabu tersebut dibeli Terdakwa per paketnya dengan harga sejumlah Rp.70.000.00 (tujuh puluh ribu rupiah);
- Bahwa Shabu tersebut dijual Terdakwa kembali per paketnya dengan

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2019/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harga sejumlah Rp.100.000.00 (seratus ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa menjual Shabu baru satu bulan ini;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Saudara Maren baru kenal, karena sebelumnya Terdakwa tinggal di Padang Sidempuan;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk menjual sabu tersebut;

Atas keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya.

3. Maren Nasution alias Maren, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan saksi yang ada dalam BAP sudah benar dan tidak ada perubahan.
- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 02 Februari 2019, sekitar pukul 15.30 Wib, di Desa Sibuarung, Kecamatan Siabu, Kabupaten Mandailing Natal, saksi mendengar berita dari orang bahwa Terdakwa telah ditangkap Polisi;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena Terdakwa pada saat itu hendak menjual Narkotika jenis Shabu;
- Bahwa saksi tidak tahu darimana Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis Shabu tersebut;
- Bahwa saksi tidak pernah memberikan shabu kepada Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak tahu dengan cara apa Terdakwa mendapatkan Shabu tersebut;
- Bahwa saksi tidak ada menjual shabu kepada Terdakwa;
- Bahwa saksi sudah lama kenal dengan Terdakwa, karena kami satu kampung;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk menjual sabu tersebut;

Atas keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan Terdakwa yang ada dalam BAP sudah benar dan tidak ada perubahan.
- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 02 Februari 2019, sekitar pukul 15.30 Wib, di Desa Sibuarung, Kecamatan Siabu, Kabupaten Mandailing Natal, Terdakwa telah ditangkap oleh Polisi karena Terdakwa hendak menjual Shabu;
- Bahwa sebelumnya pada hari Sabtu, tanggal 02 Februari 2019, sekitar

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2019/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 15.30 Wib, di Desa Sibaruang, Kecamatan Siabu, Kabupaten Mandailing Natal, tepatnya diwarung yang sudah tutup, Terdakwa lagi duduk dan tiba-tiba datang 2 (dua) orang laki-laki yang tidak Terdakwa kenal, lalu laki-laki tersebut mengatakan kepada Terdakwa bahwa mereka mau beli Shabu sebanyak 4 (empat) paket lalu Terdakwa jawab bentar dan tunggu aja disini lalu Terdakwa pergi mengambil Shabu tersebut, dan setelah Shabu tersebut dapat Terdakwa lalu Terdakwa antar kepada laki-laki tersebut dan pada saat Terdakwa mau menyerahkan Shabu tersebut lalu mereka langsung menangkap Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan Shabu tersebut dari Saudara Maren, dengan cara membeli perpaketnya sejumlah Rp.70.000.00 (tujuh puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menjual Shabu baru 1 (satu) bulan ini;
- Bahwa Terdakwa menjual Shabu perpaketnya sejumlah Rp.100.000.00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk menjual Narkotika Golongan I jenis shabu tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) maupun ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- o 1 (satu) buah plastik klip kecil transparan kosong;
- o 4 (empat) bungkus plastik klip kecil transparan berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat brutto: 0, 58 (nol koma lima puluh delapan) gram;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang relevan namun belum dimuat dalam Putusan ini cukup dimuat dalam Berita Acara Persidangan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 02 Februari 2019, sekitar pukul 15.30 Wib, bertempat di Desa Sibaruang Kecamatan Siabu Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal, saksi Johan Rambe bersama dengan saksi Mara Sutan Rambe dan saksi Noval Yazid Harhap yang masing-masing Anggota Kepolisian Resor Mandailing Natal, melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena diduga tanpa izin dari pihak yang berwenang menjual Narkotika Golongan I jenis Shabu;
- Bahwa sebelumnya ketika para saksi (Johan Rambe, Mara Sutan Rambe dan Noval Yazid Harhap) masing-masing Anggota Kepolisian Resor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mandailing Natal mendapatkan informasi dari masyarakat tentang adanya seorang laki-laki dewasa yaitu Terdakwa sedang melakukan penjualan Narkotika Golongan I jenis sabu di seputaran Desa Sibaruang Kecamatan Siabu Kabupaten Mandailing Natal;

- Bahwa atas informasi tersebut para saksi langsung menuju Desa Sibaruang Kecamatan Siabu Kabupaten Mandailing Natal dengan menggunakan mobil dan sesampainya ditempat tersebut sekitar pukul 12.00 Wib, saksi Mara Sutan Rambe dan saksi Noval Yazid Harahap melakukan penyelidikan dengan menjadi undercover, dimana saat itu sekira pukul 14.00 Wib Terdakwa terlihat sedang berada di pinggir jalan di Desa Sibaruang Kecamatan Siabu Kabupaten Mandailing Natal, selanjutnya Saksi Mara Sutan Rambe dan saksi Noval Yazid Harahap mendatangi Terdakwa sedangkan saksi Johan Rambe menunggu di dalam mobil, saat itu saksi Mara Sutan Rambe berkata kepada terdakwa *"kami dari Padangsidempuran bang, lagi ada kerjaan bangunan di Panyabungan bang, ada buah (shabu) bang"* dijawab terdakwa *"ada, mau berapa banyak kalian"*, lalu saksi Noval menjawab *"kami mau paket 100 sebanyak 4 bang"* jawab terdakwa *"uangnya mana biar ku ambil dulu buah (shabunya)"*, lalu dijawab saksi Mara Sutan Rambe *"kalau shabunya sudah ada baru kami kasih uangnya bang"* sambil saksi Mara Sutan Rambe mengeluarkan uang dari kantong celananya, lalu Terdakwa berkata *"nanti sekira pukul 15.00 Wib kalian tunggu saya di bawah pohon rambutan ditikungan jalan sana (sambil terdakwa menunjukkan dengan menggunakan tangan kanan kearah pohon rambutan yang berada dipinggir jalan) dan nanti kalau kalian mau beli buah (shabu) kalian bilang saja salimpotpot sebagai kode saya"*, lalu saksi Noval dan saksi Mara menjawab *"iya"*.

- Bahwa selanjutnya Terdakwa pergi meninggalkan saksi dengan menyetop mobil angkot arah Panyabungan sekira pukul 15.00 Wib saksi Noval dan saksi Mara Sutan Rambe pergi kebawah pohon rambutan dipinggir jalan raya di Desa Sibaruang Kecamatan Siabu Kabupaten Mandailing Natal sedangkan saksi Johan Rambe menunggu di dalam mobil dan sekira setengah jam kemudian Terdakwa datang dengan turun dari angkot lalu mendatangi saksi Mara dan saksi Noval di bawah pohon rambutan lalu terdakwa berkata *"ini buahnya(shabu) mana uangnya"* sambil Terdakwa dengan menggunakan tangan kiri menunjukkan plastik klip transparan berisi shabu kemudian saksi Mara Sutan Rambe mendekati Terdakwa dan dari arah belakang Terdakwa saksi Sutan Rambe memeluk badan Terdakwa untuk melakukan penangkapan kemudian saksi Noval

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2019/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



memegang kedua pundak Terdakwa untuk membantu melakukan penangkapan selanjutnya dari tangan kiri Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berukuran besar berisi sebanyak 4 (empat) bungkus plastik klip transparan berukuran kecil berisi shabu, kemudian saksi Johan Rambe datang dan membantu, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Kantor Polres Mandailing Natal untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan shabu tersebut dari Maren dengan cara Terdakwa mendatangi Maren di Desa Hutapuli Kecamatan Siabu Kabupaten Mandailing Natal lalu Terdakwa membeli sabu dalam 1 (satu) bungkus/paket kecil seharga Rp. 70.000 (tujuh puluh ribu) dan Terdakwa akan menjualnya kepada saksi Noval dan saksi Mara Sutan Rambe seharga Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah), bahwa Terdakwa sudah lebih dari seminggu melakukan penjualan sabu;

- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak berwenang untuk menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I berupa Sabu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke satu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur "*setiap orang*".
2. Unsur "*tanpa hak atau melawan hukum*".
3. Unsur "*menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman*";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "*setiap orang*".

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*setiap orang*" disini adalah setiap orang atau pribadi yang merupakan subyek hukum yang melakukan suatu perbuatan pidana atau subyek pelaku dari pada suatu perbuatan pidana yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala tindakannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa yang dihadapkan ke persidangan merupakan orang yang mempunyai identitas sebagaimana tercantum



dalam surat dakwaan Penuntut Umum yang dipersidangan tidak pula dibantah oleh Terdakwa, oleh karena itu Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi menurut hukum namun untuk menentukan apakah Terdakwa dapat untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut maka Hakim akan mempertimbangkannya lebih lanjut dalam pertimbangan tersendiri apabila seluruh unsur dakwaan Alternatif ke satu telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “*tanpa hak atau melawan hukum*”.

Menimbang, bahwa yang dimaksud “*melawan hukum*” merupakan terjemahan dari “*wederrechtelijk*” yang berarti bertentangan dengan hukum, jadi yang dimaksud dengan “*tanpa hak atau melawan hukum*” adalah tanpa adanya dasar perbuatan sehingga bertentangan dengan hukum ;

Menimbang, bahwa unsur ini erat kaitannya dengan unsur perbuatan yang menyertainya sehingga apabila unsur ketiga dari Dakwaan Penuntut Umum telah terbukti dan terpenuhi maka dengan sendirinya unsur *a quo* juga telah terbukti dan terpenuhi;

Ad.3. Unsur “*menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman*”;

Menimbang, bahwa unsur ini telah disusun secara alternatif oleh karenanya apabila salah satu sub unsurnya telah terbukti maka sub unsur lainnya tidak perlu dibuktikan lagi dan dianggap unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, alat bukti surat dan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan telah diketahui bahwa pada hari Sabtu tanggal 02 Februari 2019, sekitar pukul 15.30 Wib, bertempat di Desa Sibaruang Kecamatan Siabu Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal, saksi Johan Rambe bersama dengan saksi Mara Sutan Rambe dan saksi Noval Yazid Harhap yang masing-masing Anggota Kepolisian Resor Mandailing Natal, melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena diduga tanpa izin dari pihak yang berwenang menjual Narkotika Golongan I jenis Shabu;

Menimbang, bahwa sebelumnya ketika para saksi (Johan Rambe, Mara Sutan Rambe dan Noval Yazid Harhap) masing-masing Anggota Kepolisian Resor Mandailing Natal mendapatkan informasi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari masyarakat tentang adanya seorang laki-laki dewasa yaitu Terdakwa sedang melakukan penjualan Narkotika Golongan I jenis sabu di seputaran Desa Sibaruang Kecamatan Siabu Kabupaten Mandailing Natal;

Menimbang, bahwa atas informasi tersebut para saksi langsung menuju Desa Sibaruang Kecamatan Siabu Kabupaten Mandailing Natal dengan menggunakan mobil dan sesampainya ditempat tersebut sekitar pukul 12.00 Wib, saksi Mara Sutan Rambe dan saksi Noval Yazid Harahap melakukan penyelidikan dengan menjadi under coper buy, dimana saat itu sekira pukul 14.00 Wib Terdakwa terlihat sedang berada di pinggir jalan di Desa Sibaruang Kecamatan Siabu Kabupaten Mandailing Natal, selanjutnya Saksi Mara Sutan Rambe dan saksi Noval Yazid Harahap mendatangi Terdakwa sedangkan saksi Johan Rambe menunggu di dalam mobil, saat itu saksi Mara Sutan Rambe berkata kepada terdakwa *"kami dari Padangsidempuan bang, lagi ada kerjaan bangunan di Panyabungan bang, ada buah (shabu) bang"* dijawab terdakwa *"ada, mau berapa banyak kalian"*, lalu saksi Noval menjawab *"kami mau paket 100 sebanyak 4 bang"* jawab terdakwa *"uangnya mana biar ku ambil dulu buah (shabunya)"*, lalu dijawab saksi Mara Sutan Rambe *"kalau shabunya sudah ada baru kami kasih uangnya bang"* sambil saksi Mara Sutan Rambe mengeluarkan uang dari kantong celananya, lalu Terdakwa berkata *"nanti sekira pukul 15.00 Wib kalian tunggu saya di bawah pohon rambutan ditikungan jalan sana (sambil terdakwa menunjukkan dengan menggunakan tangan kanan kearah pohon rambutan yang berada dipinggir jalan) dan nanti kalau kalian mau beli buah (shabu) kalian bilang saja salimpotpot sebagai kode saya"*, lalu saksi Noval dan saksi Mara menjawab *"iya"*.

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa pergi meninggalkan saksi dengan menyetop mobil angkot arah Panyabungan sekira pukul 15.00 Wib saksi Noval dan saksi Mara Sutan Rambe pergi kebawah pohon rambutan dipinggir jalan raya di Desa Sibaruang Kecamatan Siabu Kabupaten Mandailing Natal sedangkan saksi Johan Rambe menunggu di dalam mobil dan sekira setengah jam kemudian Terdakwa datang dengan turun dari angkot lalu mendatangi saksi Mara dan saksi Noval di bawah pohon rambutan lalu terdakwa berkata *"ini buahnya(shabu) mana uangnya"* sambil Terdakwa dengan menggunakan tangan kiri menunjukkan plastik klip transparan berisi shabu kemudian saksi Mara Sutan Rambe mendekati Terdakwa dan

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2019/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari arah belakang Terdakwa saksi Sutan Rambe memeluk badan Terdakwa untuk melakukan penangkapan kemudian saksi Noval memegang kedua pundak Terdakwa untuk membantu melakukan penangkapan selanjutnya dari tangan kiri Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berukuran besar berisi sebanyak 4 (empat) bungkus plastik klip transparan berukuran kecil berisi shabu, kemudian saksi Johan Rambe datang dan membantu, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Kantor Polres Mandailing Natal untuk diproses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan shabu tersebut dari Maren dengan cara Terdakwa mendatangi Maren di Desa Hutapuli Kecamatan Siabu Kabupaten Mandailing Natal lalu Terdakwa membeli sabu dalam 1 (satu) bungkus/paket kecil seharga Rp. 70.000 (tujuh puluh ribu) dan Terdakwa akan menjualnya kepada saksi Noval dan saksi Mara Sutan Rambe seharga Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah), bahwa Terdakwa sudah lebih dari seminggu melakukan penjualan sabu;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak berwenang untuk menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I berupa Sabu, sebagaimana Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. LAB : 1404/NNF/2019 tanggal 13 Februari 2019 dengan kesimpulan bahwa barang bukti yang diperiksa milik Terdakwa adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika) yang diperiksa dan ditandatangani oleh Zulni Erma dan Hendri Ginting, S. Si serta diketahui oleh Wakil Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan Dra. Melta Tarigan, M.Si., sehingga berdasarkan uraian pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur *a quo* telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur-unsur hukum dari Pasal 114 ayat (1) UU RI No 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif ke satu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2019/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan membenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip kecil transparan kosong, dan 4 (empat) bungkus plastik klip kecil transparan berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat brutto: 0, 58 (nol koma lima puluh delapan) gram, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut *dimusnahkan*;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang saat ini sedang gencar-gencarnya memerangi Narkoba ;
- Perbuatan Terdakwa semakin menumbuh kembangkan peredaran gelap Narkotika;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui terus terang perbuatannya di persidangan sehingga memperlancar jalannya persidangan ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) UU RI No 35 tahun 2009 tentang Narkotika, serta Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI;

1. Menyatakan Terdakwa **Muhammad Suleman Lubis alias Coky** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana



“Tanpa hak atau melawan hukum menjual Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman” sebagaimana dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Muhammad Suleman Lubis alias Coky** tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) Tahun** dan denda sejumlah **Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **2 (dua) Bulan**;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap di tahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- o 1 (satu) buah plastik klip kecil transparan kosong;
- o 4 (empat) bungkus plastik klip kecil transparan berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat brutto: 0, 58 (nol koma lima puluh delapan) gram;

Dimusnahkan;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari **Rabu** tanggal **31 Juli 2019** oleh **Rahmat Sahala Pakpahan, S.H.**, sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Mandailing Natal, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dibantu oleh **Hasanuddin, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mandailing Natal serta dihadiri oleh **Nurhendayani Nasution, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mandailing Natal dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya;

Panitera Pengganti

Hakim

Hasanuddin, S.H.

Rahmat Sahala Pakpahan, S.H.